



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**ARIF HARTAYA**, Umur : 55 tahun, Tempat/Tangga lahir : Kulon Progo, 23 Juli 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : karyawan swasta, Alamat : Pedukuhan Sumoroto RT.051 RW.023 Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada **Zaenal Abidin, S.H., Dityo Pramono, S.H., S.IP, M.Hidayat Santoso, S.H. Rahadian Evry Isnugroho, S.H** Advokat **ADIKARTA LAW FIRM**, yang beralamat di Pedukuhan Batikan I RT 001 RW.001 Kalurahan Demen, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 293/Sk.K/X/2024/PN Wat, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor register 506/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 12 Januari 1963 telah menikah Kisuhudin alias Warkijadi dengan Susilah alias Tolichah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2/1963 tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
  - 2.1. Edy Sukoco;
  - 2.2. Arif Hartaya (Pemohon); dan
  - 2.3. Kastomo.
3. Bahwa telah meninggal Ayah Kandung Pemohon bernama Kisuhudin alias Warkijadi pada hari Jum'at, 7 April 2006;
4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah masih hidup, namun sejak tahun 2017 Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah tersebut menderita sakit yang menurut hasil pemeriksaan medis RSUD Nyi Ageng Serang berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa No. 445/20/VI/NAS/2024 tertanggal 4 Juni 2024, didiagnosa sakit Stroke Infark, Hypertensi, dan Diabetes Mellitus yang mengakibatkan pada terganggunya fungsi akal dan aktifitas fisik Ibu Kandung Pemohon sehingga tidak cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum;
5. Bahwa Kakak Kandung Pemohon bernama Edy Sukoco saat ini menderita sakit stroke yang mengakibatkan pada terganggunya aktifitas fisik Kakak Kandung Pemohon sehingga Kakak Kandung Pemohon tidak bisa menjaga dan merawat ibu kandungnya yang juga merupakan Ibu Kandung Pemohon;
6. Bahwa sebagai anak laki-laki tertua yang dalam kondisi sehat dan tinggal serumah dengan Ibu Kandung Pemohon, Pemohonlah yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pengobatan Ibu Kandung Pemohon;
7. Bahwa oleh karena kondisi Ibu Kandung Pemohon tidak memungkinkan untuk bertindak sebagai subjek hukum, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Wates dapat menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon bernama Tolichah selaku Terampu dan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah untuk melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah untuk melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- P-01 **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3401112307690001 atas nama **Arif Hartaya**
- P-02 **Surat Keterangan Kelahiran** Nomor 474.1/1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo atas nama Tolichah tertanggal 16 Juli 2024
- P-03 **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3401117112390013 atas nama Tolichah
- P-04 **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor 2/1963 yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo atas nama Warkijadi dan Susilah tertanggal 10 Juli 2024
- P-05 **Surat Keterangan Beda Nama** Nomor.441/4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo tertanggal 8 agustus 2024
- P-06 **Surat Keterangan Beda Nama** Nomor.441/3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo tertanggal 16 Juli 2024
- P-07 **Kutipan Akta Kelahiran** No.714/Cs.A.1920/T/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo atas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Arif Hartaya tertanggal 23 Juli 1993
- P-08 **Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen atas nama Arif Hartoyo dan Sri Utari tertanggal 10 Juni 1991
- P-09 **Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga Arif Hartaya nomor: 3401110601053760 tanggal dikeluarkan 16 September 2021
- P-10 **Surat Keterangan Kematian** No.474.5/27 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo atas nama Kisuhudin (nama kecil Warkijadi) tertanggal 8 Agustus 2024;
- P-11 **Surat Keterangan Ahli Waris** No:474.5/31 yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
- P-12 **Surat Keterangan Diagnosa** No:445/20/VI/NAS/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang Kulon Progo tertanggal 4 Juni 2024;
- Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-12** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TRI PUJIYANTO**:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon atas nama Arif Hartaya mengajukan permohonan penetapan Pengampuan atas nama Tolichah;
- Bahwa hubungan Tolichah dengan pemohon adalah ibu kandung;
- Bahwa Tolichah menikah dengan Kisuhudin;
- Bahwa dari pernikahan Tolichah dengan Kisuhudin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Edy Sukoco
  2. Arif Hartaya (pemohon)
  3. Kastomo
- Bahwa Kisuhudin sudah meninggal lama 10 tahunan;



- Bahwa Tolichah dimintakan pengampunan karena untuk mengurus sertipikat tanah;
- Bahwa sertipikat tanah atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal Tolichah dirumah Pemohon di Pedukuhan Sumoroto RT.051 RW.023 Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Tolichah tinggal dirumah Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan Tolichah sakit sakitan, diajak bicara sudah tidak nyambung;
- Bahwa aktivitas sehari-hari tidak bisa;
- Bahwa Tolichah sakit-sakitan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mengobati, sering dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Warkijadi itu ayah pemohon itu nama kecil;
- Bahwa Susilah adalah ibu kandung pemohon itu nama kecil, dan satu orang yang sama dan yang dipakai di dokumen adalah Tolichah;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi **GUYUB SUBARJO** :

- Bahwa saksi hadir dimintai keterangan terkait permohonan Pengampunan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon atas nama Arif Hartaya mengajukan permohonan penetapan Pengampunan atas nama Tolichah;
- Bahwa hubungan Tolichah dengan pemohon adalah ibu kandung;
- Bahwa Tolichah menikah dengan Kisuhudin;
- Bahwa dari pernikahan Tolichah dengan Kisuhudin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Edy Sukoco
  2. Arif Hartaya (pemohon)
  3. Kastomo
- Bahwa Kisuhudin sudah meninggal lama 10 tahunan;
- Bahwa Tolichah dimintakan pengampunan karena untuk mengurus sertipikat tanah;
- Bahwa sertipikat tanah atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal Tolichah dirumah Pemohon di Pedukuhan Sumoroto RT.051 RW.023 Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;



- Bahwa Tolichah tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan Tolichah sakit-sakitan, diajak bicara sudah tidak nyambung;
- Bahwa aktivitas sehari-hari tidak bisa;
- Bahwa Tolichah sakit-sakitan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mengobati, sering dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Warkijadi itu ayah pemohon itu nama kecil;
- Bahwa Susilah adalah ibu kandung pemohon itu nama kecil, dan satu orang yang sama dan yang dipakai di dokumen adalah Tolichah;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 November 2024, telah dilakukan kunjungan/pemeriksaan setempat kepada calon terampu (Tolichah) oleh karena calon terampu (Tolichah) tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon tersebut, maksud Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tolichah, menderita sakit stroke infark, hipertensi, dan diabetes mellitus sejak tahun 2017, yang menyebabkan terganggunya fungsi akal dan aktifitas fisik, sehingga tidak cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon sebagai anak kandung dari Tolichah mengajukan permohonan sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai



dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tri Pujiyanto, dan saksi Guyub Subarjo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 KUHPerdara dinyatakan bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-9 telah terbukti bahwa Pemohon dan Tolichah (orang yang dimintakan pengampunannya) merupakan warga Pedukuhan Sumoroto RT 051 RW 023, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Tolichah (orang yang dimintakan pengampunannya) tinggal di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara difinitif "Pengampunan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (kurandus) sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 433 KUHPerdara menyatakan bahwa orang dewasa yang wajib ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan:

1. Dungu (annozelheid / imbecility);
2. Sakit otak (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny / rage);

serta orang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan boros;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 434 KUH Perdata untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dapat diajukan permohonan pengampunan oleh setiap setiap keluarga sedarah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-2, P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa orang yang bernama Warkijadi adalah orang yang sama dengan Kisuhudin, dan orang yang bernama Susilah adalah orang yang sama dengan Tolichah;
- Bahwa dari bukti P-4, dan keterangan saksi-saksi, Warkijadi alias Kisuhudin dengan Susilah alias Tolichah telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 12 Januari 1963;
- Bahwa dari bukti P-7, P-9. P-11 dan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan Warkijadi alias Kisuhudin dengan Susilah alias Tolichah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Edy Sukoco, Arif Hartaya (Pemohon), dan Kastomo;
- Bahwa dari bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi, Ayah Pemohon Warkijadi alias Kisuhudin telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2006;
- Bahwa dari bukti P-2, Ibu Pemohon yang bernama Susilah alias Tolichah lahir di Kulon Progo pada tanggal 31 Desember 1939, saat ini berusia 85 (delapan puluh lima) tahun;
- Bahwa berdasar bukti P-12, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Tolichah menderita sakit stroke infark, hypertension, dan diabetes mellitus, dengan keluhan kelemahan anggota gerak kanan, dirumah teriak-teriak, sulit tidur, luka melepuh lengan kanan, bawah ketiak, pusing, komunikasi tidak nyambung, dan riwayat pikun sejak sebelum sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon yang selama ini merawat Tolichah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Tolichah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu bagi Tolichah untuk dapat mewakili Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah untuk melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara bahwa Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, seseorang yang



pengampuannya diminta (Tolichah) oleh karena tidak dapat dihadirkan di dalam ruang persidangan, maka Hakim melakukan kunjungan ke tempat tinggal Pemohon dimana calon terampu berada dan setelah Hakim mengamati kondisi dari calon terampu bahwa kondisi calon terampu secara fisik terlihat lemah, selalu dalam keadaan tidur di tempat tidur, makan harus menggunakan selang, buang air besar dan kecil juga di tempat tidur, dan tidak bisa diajak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas maka telah terbukti bahwa benar Tolichah yang mengidap stroke infark, hypertension, dan diabetes mellitus sudah tidak mampu menggunakan akal pikirannya, tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sakit otak (krankzinningheid / lunacy), sehingga Tolichah memerlukan seorang pengampu dalam mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Tolichah yang stroke infark, hypertension, dan diabetes mellitus dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan Tolichah;

Menimbang, bahwa setelah seorang pengampu diangkat oleh Hakim setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon maka Hakim akan memperbaiki petitum dari permohonan Pemohon tanpa mengurangi substansi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
- Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili Ibu Kandung Pemohon bernama Tolichah untuk melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Wibowo Haryoko, S.H**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00    |
| - Biaya Proses         | : Rp. 75.000,00    |
| - PNBP                 | : Rp. 20.000,00    |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. 900.000,00   |
| - Redaksi              | : Rp. 10.000,00    |
| - <u>Materai</u>       | : Rp. 10.000,00 +  |
| Jumlah                 | : Rp. 1.045.000,00 |

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)